



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Bab II Kajian Pustaka memaparkan teori-teori yang mendasari dan mendukung penelitian skripsi yang berkaitan dengan determinan *corporate social responsibility disclosure* (CSR/D). Bab ini terdiri dari empat subbab yaitu subbab landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Subbab landasan teori menjelaskan *grand theory* yang digunakan dalam penelitian, variabel-variabel dependen dan independen yang diteliti, dan metode meta analisis. Subbab penelitian terdahulu berisi hasil-hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian skripsi yang akan dilakukan sebagai bahan referensi dan pertimbangan serta memperlihatkan *gap* penelitian, yang diperoleh dari artikel-artikel jurnal.

Subbab kerangka pemikiran menggambarkan alur logika hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan diteliti, memetakan teori atau konsep yang relevan dan hasil penelitian terdahulu, dalam bentuk narasi dan diagram sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh pembaca. Subbab terakhir yaitu hipotesis penelitian merupakan kesimpulan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian yang ditarik dengan mengacu pada kerangka pemikiran.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

*Stakeholder* atau pemangku kepentingan adalah setiap kelompok atau individu yang dapat memengaruhi, atau dipengaruhi oleh, pencapaian tujuan perusahaan. Pemangku kepentingan termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, pemegang saham, bank, pemerhati lingkungan, pemerintah, dan kelompok lain yang



dapat membantu atau merugikan perusahaan (Freeman, 1984). Orang, kelompok, lingkungan, organisasi, institusi, masyarakat, dan bahkan lingkungan alam umumnya dianggap memenuhi syarat sebagai pemangku kepentingan yang sebenarnya atau potensial; yang menjadi masalah adalah pandangan tentang keberadaan dan sifat kepentingan, karena atas dasar kepentingan itulah apa yang diperhitungkan pada akhirnya diputuskan (Mitchell et al., 1997).

Pandangan sempit pemangku kepentingan didasarkan pada kenyataan praktis tentang sumber daya, waktu, perhatian, dan kesabaran manajer yang terbatas untuk menghadapi kendala eksternal. Secara umum, pandangan sempit pemangku kepentingan berusaha untuk mendefinisikan kelompok yang relevan dalam hal relevansi langsung mereka dengan kepentingan ekonomi inti perusahaan. Sedangkan, pandangan luas pemangku kepentingan, didasarkan pada kenyataan empiris bahwa perusahaan memang dapat sangat dipengaruhi oleh, atau dapat sangat mempengaruhi, hampir semua pihak (Mitchell et al., 1997).

Teori pemangku kepentingan awalnya diformulasikan dalam studi tentang manajemen korporasi dan perusahaan. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya harus bertanggung jawab kepada investor dan penyandang dana tetapi juga menyeimbangkan berbagai harapan dan kepentingan pemangku kepentingan yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan perusahaan (Bini & Bellucci, 2020). Organisasi mengakui kewajiban moralnya untuk memberi tahu pemangku kepentingan, yang memiliki hak untuk diberi tahu. Pengungkapan laporan keberlanjutan adalah bagian dari dialog antara perusahaan dan pemangku kepentingannya (Gray et al., 1995).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Legitimasi adalah persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan suatu entitas diinginkan, pantas, atau sesuai dalam beberapa sistem norma, nilai, keyakinan, dan definisi yang dibangun secara sosial (Suchman, 1995). Teori legitimasi bergantung pada gagasan kontrak sosial dan asumsi bahwa manajer akan mengadopsi strategi yang menunjukkan kepada masyarakat bahwa organisasi berusaha untuk memenuhi harapan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi terus berusaha untuk memastikan bahwa mereka bertindak, atau setidaknya tampak bertindak, dalam batas-batas dan norma-norma masyarakat di mana mereka beroperasi. Karena harapan masyarakat akan berubah sepanjang waktu, dikatakan bahwa organisasi juga harus membuat pengungkapan untuk menunjukkan bahwa mereka juga berubah (Deegan et al., 2002).

Organisasi mengeluarkan laporan sosial untuk mengurangi biaya eksternal mereka atau mengurangi tekanan yang dipaksakan oleh pemangku kepentingan eksternal atau regulator. Pengungkapan laporan keberlanjutan secara sukarela dilakukan untuk alasan strategis daripada untuk memenuhi tanggung jawab kepada masyarakat dan dapat digunakan untuk memengaruhi (atau memanipulasi) persepsi pemangku kepentingan tentang citra, kinerja, dan dampak organisasi (Bini & Bellucci, 2020). Gray et al. (1995) menyatakan bahwa perusahaan yang mengeluarkan laporan untuk alasan strategis lebih cenderung untuk meningkatkan pengungkapan mereka, bahkan jika kinerja mereka secara negatif terkait dengan dampak keberlanjutan mereka.

Untuk mengubah persepsi, perusahaan semakin mendapat tekanan dari berbagai publik yang relevan untuk meningkatkan kinerjanya di area-area tertentu sehubungan dengan keberlanjutan dan menggunakan CSR untuk mengelola

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



kesenjangan legitimasi ini. Perusahaan melegitimasi tindakan mereka dengan terlibat dalam pelaporan CSR untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat dan dengan demikian, memastikan kelangsungan perusahaan (Omran & Ramdhony, 2015). Perusahaan sebagai pihak yang memiliki perikatan sosial, selain berupaya menjaga eksistensi dan keberlangsungan dengan jalan pencapaian dan peningkatan kinerja ekonomi (*profit*), juga harus memperhatikan kaidah tata aturan yang berlaku (Hadi, 2018).

### 3. Teori Institusional (*Institutional Theory*)

Secara luas, institusi adalah aturan. Institusi adalah kendala yang dirancang secara manusiawi yang menyusun interaksi politik, ekonomi dan sosial. Institusi menentukan aturan permainan politik dan dengan demikian menentukan siapa yang dapat bermain dan bagaimana mereka bermain. Institusi terdiri dari kendala informal (sanksi, tabu, adat, tradisi, dan kode etik), dan aturan formal (konstitusi, hukum, hak milik, dll) (North, 1991).

Teori institusional mengkaji bentuk-bentuk organisasi dan menjelaskan alasan-alasan memiliki karakteristik atau bentuk yang homogen dalam organisasi yang berada dalam satu bidang organisasi yang sama. DiMaggio & Powell (1983) menyatakan bahwa ketika satu bidang organisasi (*organisational field*) terbentuk, berbagai kekuatan yang kuat muncul dalam masyarakat, yang mengakibatkan organisasi dalam satu bidang organisasi menjadi semakin mirip satu dengan yang lainnya. Pengungkapan CSR dilakukan karena adanya tekanan dari pemangku kepentingan untuk mengadopsi praktik pelaporan seperti yang dilakukan perusahaan lain, sebagai praktik inovatif yang dapat mempertahankan dan meningkatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



legitimasi perusahaan, juga karena adanya ekspektasi profesional bahwa perusahaan akan mematuhi aturan standar pelaporan yang berlaku.

Menurut Carpenter & Feroz (2001), teori institusional didasarkan pada premis bahwa organisasi menanggapi tekanan dari lingkungan institusional mereka dan mengadopsi struktur dan/atau prosedur yang diterima secara luas sebagai pilihan organisasi yang tepat. Teori institusional mengasumsikan perusahaan menyesuaikan diri dengan harapan institusional dengan mengadopsi berbagai norma institusional, dan manajer sebagai agen dari prinsipal merespon tekanan institusional dalam laporan perusahaan, yang termasuk pengungkapan CSR atau laporan keberlanjutan (Usman, 2020).

#### 4. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama prinsipal yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Teori ini dilandasi oleh tiga jenis asumsi yakni: asumsi tentang manusia seperti sifat mementingkan diri sendiri (*self-interest*), keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan penghindaran risiko (*risk aversion*); asumsi tentang keorganisasian seperti konflik tujuan parsial di antara peserta, efisiensi sebagai kriteria efektivitas, dan asimetri informasi antara prinsipal dan agen; dan asumsi tentang informasi di mana informasi merupakan komoditas yang dapat dibeli (Eisenhardt, 1989). Dalam konteks pengungkapan CSR, hubungan antara pemangku kepentingan dan manajemen dapat dikarakterisasi sebagai hubungan keagenan, di mana pemangku kepentingan sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



prinsipal dan manajemen sebagai agen, sehingga perilaku manajemen dapat dijelaskan dengan teori ini (Suwardjono, 2018).

Ketika prinsipal tidak mengetahui secara pasti apa yang telah dilakukan agen, dan dengan mengingat asumsi sifat mementingkan diri agen, agen mungkin berperilaku atau tidak berperilaku seperti yang disepakati. Masalah dapat muncul karena prinsipal dan agen memiliki tujuan yang berbeda dan prinsipal tidak dapat menentukan apakah agen telah berperilaku dengan sesuai. Hal ini menyebabkan adanya asimetri informasi (*information asymmetry*), di mana prinsipal tidak dapat mengetahui secara pasti kinerja atas wewenang yang telah didelegasikan kepada agen. Dua aspek masalah kemudian muncul, yaitu *moral hazard*, yang mengacu pada kurangnya usaha dari pihak agen, bahwa agen mungkin tidak mengusahakan hal-hal yang disepakati atau bahwa agen lalai; dan *adverse selection* (seleksi yang merugikan), yang mengacu pada misrepresentasi kemampuan oleh agen, bahwa agen dapat mengklaim memiliki keterampilan atau kemampuan tertentu ketika dipekerjakan, tetapi prinsipal tidak dapat sepenuhnya memverifikasi keterampilan atau kemampuan ini baik pada saat perekrutan atau saat agen bekerja (Eisenhardt, 1989). Prinsipal dapat membatasi penyimpangan kepentingannya dengan menetapkan insentif yang sesuai untuk agen dan dengan mengeluarkan biaya pengawasan yang dirancang untuk membatasi aktivitas menyimpang agen. Selain itu, dalam beberapa situasi, prinsipal akan membayar agen untuk mengeluarkan sumber daya (biaya pengikatan) untuk menjamin bahwa agen tidak akan mengambil tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal atau untuk memastikan bahwa prinsipal akan diberi kompensasi jika agen melakukan tindakan tersebut (Jensen & Meckling, 1976).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Friedman (1970) menekankan bahwa agen (manajer) menggunakan CSR untuk meningkatkan agenda sosial, politik dan karir mereka dengan mengorbankan kepentingan prinsipal, bahwa CSR dihasilkan dari agen yang mengejar kepentingan pribadi mereka yang mengarah pada investasi berlebihan dan karenanya merusak nilai dari sudut pandang pemangku kepentingan. Ketidakmampuan prinsipal untuk mengamati secara langsung tindakan agen, sehingga terdapat agen yang memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan prinsipal (asimetri informasi) yang dapat menimbulkan *moral hazard*, secara langsung meningkatkan biaya keagenan (*agency costs*). Pengungkapan CSR/laporan keberlanjutan bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi dan biaya keagenan, yaitu untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemangku kepentingan (Fahad P. & Nidheesh K.B., 2020; Jensen & Meckling, 1976; Raimo et al., 2021).

## 5. Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori sinyal yang dikemukakan oleh Spence (1973), menjelaskan bahwa sinyal merupakan istilah untuk karakteristik yang dapat diamati dan dapat diubah, serta berpotensi dimanipulasi oleh individu, dalam hal informasi individu di pasar tenaga kerja yang dapat diamati oleh pemberi kerja. Menurut Brigham & Houston (2019), teori sinyal menjelaskan tindakan yang diambil manajemen perusahaan untuk memberikan petunjuk kepada investor mengenai prospek perusahaan.

Teori ini menjelaskan bahwa organisasi secara sukarela mengungkapkan CSR atau menerbitkan laporan keberlanjutan untuk menunjukkan nilai, tujuan, dan hasil mereka terkait dengan beragam masalah sosial, lingkungan, dan etika. Organisasi dengan hasil keuangan, sosial, dan lingkungan yang baik dengan demikian termotivasi untuk mengungkapkan kinerja mereka untuk menghindari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



masalah seleksi yang merugikan (*adverse selection*). Menurut teori sinyal, organisasi—terutama perusahaan—dengan indikator kinerja keberlanjutan yang lebih baik harus mengomunikasikan hasil dan dampaknya lebih sering daripada organisasi dengan tingkat kinerja yang lebih rendah (Bini & Bellucci, 2020).

Informasi CSR yang diungkapkan perusahaan dapat memberikan sinyal positif (*good news*) maupun sinyal negatif (*bad news*) bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Prospek perusahaan yang baik kedepannya merupakan *good news* bagi para pemangku kepentingan, sementara prospek perusahaan yang buruk merupakan *bad news*. Pengungkapan diperlukan agar perusahaan dapat bersaing dengan sukses di pasar untuk menarik investasi dan meningkatkan reputasi, dengan menunjukkan bahwa mereka lebih baik dari perusahaan lain (Omran & Ramdhony, 2015).

## 6. Laporan Tahunan (*Annual Report*)

Laporan Tahunan menurut POJK No. 29 Tahun 2006 merupakan laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap perusahaan publik dalam kurun waktu satu tahun buku kepada rapat umum pemegang saham (RUPS). Direksi diwajibkan untuk menyusun laporan tahunan yang wajib ditelaah oleh dewan komisaris, dan keduanya bertanggung jawab atas kebenaran isi laporan tahunan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik, 2016). Menurut Parker (1982), laporan tahunan dalam pandangan komunikasi massa (*mass communication*) melibatkan dokumen publik yang diproduksi oleh organisasi yang cukup besar dan didistribusikan secara bersamaan ke sejumlah besar pembaca yang terlibat dalam berbagai bidang aktivitas sebagai bentuk komunikasi impersonal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Para pembacanya banyak, heterogen (pemegang saham swasta, pemegang saham institusional, karyawan, kreditur, lembaga pemerintah, publik, dll), dan seringkali tidak saling mengenal satu sama lain namun bersatu dalam kepentingan mereka dalam urusan perusahaan. Stanton & Stanton (2002) juga menyebutkan bahwa laporan tahunan adalah bagian dari langkah komunikasi perusahaan, yang terintegrasi ke dalam keseluruhan strategi komunikasi pemasaran yang didesain untuk mencapai tujuan perusahaan, serta berkontribusi pada identitas dan citra perusahaan.

Komponen laporan tahunan terdiri dari (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik, 2016):

- a) Ikhtisar data keuangan penting
- b) Informasi saham (jika ada);
- c) Laporan Direksi;
- d) Laporan Dewan Komisaris;
- e) Profil Emiten atau Perusahaan Publik;
- f) Analisis dan pembahasan manajemen;
- g) Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;
- h) Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;
- i) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan
- j) Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.

Di dalam POJK No. 29 Tahun 2006 juga memuat bahwa laporan tahunan wajib tersedia bagi pemegang saham pada saat RUPS tahunan dan wajib dimuat dalam situs web perusahaan. Laporan tahunan merupakan salah satu sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



informasi penting bagi pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan sebagai sarana pengawasan perusahaan (publik), juga bagi regulator dalam melakukan pengawasan untuk melindungi kepentingan pemegang saham (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik, 2016). Selain itu, laporan tahunan juga menjadi sarana promosi perusahaan untuk meningkatkan daya saing dengan perusahaan lain. Laporan tahunan yang disusun secara teratur dan informatif memberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk Dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

## 7. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

### a. **Pengertian CSR**

*Corporate social responsibility (CSR)* yang disebut juga sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), merupakan komitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik, 2017). United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) (n.d.) mendefinisikan CSR sebagai sebuah konsep manajemen dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan interaksi dengan pemangku kepentingan mereka. CSR secara umum dipahami sebagai cara perusahaan mencapai keseimbangan kepentingan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ekonomi, lingkungan, dan sosial, dan pada saat yang sama memenuhi harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Sedangkan menurut International Organization for Standardization (ISO) (2021), tanggung jawab sosial merupakan tanggung jawab organisasi atas dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari keputusan dan aktivitasnya (termasuk produk, layanan, dan proses) terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku transparan dan etis yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan ekspektasi pemangku kepentingan, sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma perilaku internasional, dan terintegrasi di seluruh organisasi dan dipraktikkan dalam hubungannya yang mengacu pada kegiatan organisasi dalam lingkungan pengaruhnya.

Wulandari (2014) dalam Wijayanti, Mawardi, Jasman, & Halim (2020) menyebutkan bahwa CSR merupakan konsep akuntansi yang muncul setelah banyak kritik yang menganggap akuntansi konvensional tidak mampu mengakomodasi kepentingan pemegang saham. Dengan penerapan CSR, diharapkan perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan finansialnya dalam jangka panjang (Baskoro et al., 2021). CSR berkaitan dengan peran bisnis dalam masyarakat, yang didasari oleh premis bahwa manajer perusahaan memiliki kewajiban etis untuk mempertimbangkan dan menjawab kebutuhan masyarakat, bukan hanya bertindak semata-mata demi kepentingan pemegang saham atau diri mereka sendiri, sehingga CSR adalah tentang mengelola hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan untuk menghasilkan keuntungan dan dampak positif secara keseluruhan pada masyarakat (Mardikanto, 2018).

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## b. *Triple Bottom Line (TBL)*

Elkington (1997) menjelaskan konsep *triple bottom line* sebagai pembangunan berkelanjutan yang melibatkan pengejaran kemakmuran ekonomi, kualitas lingkungan, dan kesetaraan sosial secara bersamaan. Perusahaan yang bertujuan untuk keberlanjutan perlu melakukan tidak hanya terhadap satu garis dasar keuangan, tetapi terhadap *triple bottom line*; yaitu garis dasar ekonomi, garis dasar sosial, dan garis dasar lingkungan. Ide pokoknya adalah bahwa perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*), tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*). Tuntutan *triple bottom line* bukan hanya sekedar sebuah bentuk baru akuntabilitas, tetapi merupakan sebuah bentuk baru manajemen dan akuntansi (Clarke, 2001). *Triple bottom line* sebagai sebuah bentuk akuntansi keberlanjutan, bertujuan untuk melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan organisasi. Beberapa versi TBL mencoba menggunakan satuan moneter untuk mengukur kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan, sedangkan versi lain seperti yang digunakan dalam pedoman akuntansi keberlanjutan GRI menggunakan beragam indikator untuk mengukur kinerja menuju tujuan keberlanjutan (Lamberton, 2005).

## c. *Manfaat CSR*

CSR memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Bagi masyarakat, CSR dapat mengembangkan diri dan usahanya untuk mencapai kesejahteraan yang dituju (Mardikanto, 2018). Bagi pemerintah, CSR dapat berperan dalam mengatasi berbagai masalah sosial yang bersifat *community development*, yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kontribusi perusahaan dalam bentuk dukungan pembiayaan dalam kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan, dukungan sarana dan prasarana, dan dukungan keahlian (Mardikanto, 2018). Sedangkan bagi perusahaan, manfaat CSR menurut Wibisono (2007) yakni meningkatkan citra perusahaan, memperkuat *brand* perusahaan, mengembangkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan, membedakan perusahaan dengan pesaingnya, menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan, membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi perusahaan, meningkatkan harga saham, mendapat lisensi sosial untuk beroperasi, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya, membentangkan akses menuju pasar, mereduksi biaya, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan, memperbaiki hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, dan meningkatkan peluang mendapatkan penghargaan.

#### **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

#### **d. Peraturan CSR di Indonesia**

Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang di dalam pasal 74 memuat ketentuan mengenai kewajiban perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), terutama untuk yang bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2007). Selanjutnya, terbit Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang merupakan sebuah aturan pelaksana. Di mana pada pasal 2 ditegaskan bahwa setiap perseroan merupakan subjek hukum yang memiliki

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan pada pasal 3, dijelaskan kembali bahwa CSR/TJSL diwajibkan kepada perseroan yang dalam kegiatan usahanya terkait dengan sumber daya alam. Lalu untuk memperjelas pasal 2 dan pasal 3, pasal 8 mengatur bahwa CSR/TJSL tidak terbatas untuk perseroan yang usahanya terkait dengan sumber daya alam saja, bahwa semua perseroan sebagai subjek hukum tidak dihalangi untuk melaksanakan CSR dan dapat diberikan penghargaan karenanya (Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, 2012).

**8. Pengungkapan (*Disclosure*)**

Dalam arti luas, pengungkapan adalah penyampaian informasi. Sedangkan, dalam arti sempitnya, pengungkapan mencakup hal-hal seperti diskusi dan analisis manajemen, catatan kaki, hingga laporan tambahan. Pengungkapan merupakan proses dimana pengukuran akuntansi dikomunikasikan kepada pengguna laporan keuangan dan digunakan dalam pengambilan keputusan (Susanto & Meiryani, 2019).

Tujuannya secara umum yakni menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Selain itu, terdapat juga tujuan melindungi (*protective*) yang dimaksudkan untuk melindungi pemakai dari perlakuan manajemen yang kurang adil dan terbuka; tujuan informatif (*informative*) yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang mendukung keefektifan pengambilan keputusan pemakai; dan tujuan kebutuhan khusus (*differential*) yaitu pembatasan pengungkapan kepada publik dengan yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sebagai pengawasan, informasi tertentu perlu disampaikan secara rinci berdasarkan peraturan kepada badan pengawas (Suwardjono, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pengungkapan terbagi menjadi dua yaitu pengungkapan sukarela (*voluntary/discretionary disclosure*) dan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*). Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang tidak diwajibkan untuk diungkapkan atau, lebih dari yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan, dan tergantung pada keleluasaan manajemen. Pemilihan pengungkapan oleh manajer mencerminkan keseluruhan konsekuensi dari kebutuhan pengungkapan dan insentifnya untuk menjelaskan informasi secara sukarela. Sementara, pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku (Susanto & Meiryani, 2019; Suwardjono, 2018).

Tingkat pengungkapan perlu dipertimbangkan oleh pembuat (manajer), karena penting untuk membantu para pemakai laporan (keuangan) untuk memahami isi dan angka-angka yang dilaporkan dalam laporan (Susanto & Meiryani, 2019). Terdapat tiga tingkat pengungkapan, yakni:

a. Pengungkapan penuh (*full disclosure*)

Pengungkapan penuh mengacu pada semua informasi relevan yang diberikan oleh perusahaan, baik informasi keuangan maupun informasi nonkeuangan, serta tidak hanya mencakup laporan keuangan tetapi juga mencakup informasi yang diberikan pada surat manajemen, prospek perusahaan, dan sebagainya. Tingkat ini menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan (Susanto & Meiryani, 2019; Suwardjono, 2018).

b. Pengungkapan wajar atau etis (*fair or ethical disclosure*)

Pengungkapan wajar adalah pengungkapan memadai ditambah dengan informasi lain yang dapat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan seperti kontijensi, komitmen, dan sebagainya. Merupakan tingkat yang harus dicapai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



agar semua pihak mendapat perlakuan yang sama, sehingga tidak ada pihak yang kurang diuntungkan karena kurangnya informasi, atau tidak ada preferensi (Susanto & Meiryani, 2019; Suwardjono, 2018).

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

c. Pengungkapan memadai (*adequate or sufficient disclosure*)

Pengungkapan ini adalah pengungkapan yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku, yaitu tingkat minimum yang harus dipenuhi agar informasi yang diberikan kepada para pemangku kepentingan tidak menyesatkan dan untuk mencegah kesalahpahaman (Susanto & Meiryani, 2019; Suwardjono, 2018).

Kualitas pengungkapan dinilai dengan indikator kualitas pengungkapan.

Indikator kualitas pengungkapan adalah indeks pengungkapan yang merupakan rasio antara jumlah elemen (*item*) informasi yang diungkapkan dengan jumlah elemen yang mungkin atau harus diungkapkan. Semakin tinggi angka indeks pengungkapan, maka semakin tinggi pula kualitas pengungkapannya (Susanto & Meiryani, 2019).

## 9. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pengungkapan CSR merupakan laporan aktivitas tanggung jawab sosial yang telah dilakukan perusahaan berkaitan dengan perhatian masalah dampak sosial maupun lingkungan (Hadi, 2018). Berguna sebagai media komunikasi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada para pemangku kepentingan (Kartini et al., 2019). Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengatur bahwa pelaksanaan CSR/TJSL dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, 2012).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pada pasal 10 POJK No. 51 Tahun 2017 juga mewajibkan penyusunan laporan keberlanjutan oleh LJK, emiten, dan perusahaan publik, kemudian pasal 12 juga mewajibkan perseroan untuk mempublikasikan laporan keberlanjutan tersebut melalui situs web masing-masing, namun bagi yang tidak memiliki situs web dapat melalui media cetak atau media pengumuman lain yang mudah terbaca oleh publik (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik, 2017).

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) Republik Indonesia No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang berlaku sejak 29 Juni 2021, menegaskan kembali bahwa informasi yang diungkapkan dalam bagian TJSL laporan tahunan merupakan laporan keberlanjutan (*sustainability report*), dapat diungkapkan pada bagian lain yang relevan selain pada bagian TJSL, dan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan, namun dapat disajikan secara terpisah dari laporan tahunan. Diatur bahwa jika disajikan secara terpisah, maka penyampaian laporan keberlanjutan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk Dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik, 2021).

Di Indonesia, sebagian besar perusahaan mengungkapkan CSR dalam laporan keberlanjutan terpisah dengan merujuk pada dan/atau sesuai dengan pedoman/standar pelaporan yang diluncurkan GRI. Untuk mengukur kesesuaian, kelengkapan, dan kualitas pengungkapan CSR, dapat digunakan ukuran indikator-indikator dalam pedoman/standar pelaporan GRI yang total *item* indikatornya berbeda untuk setiap versi. Nilai pengungkapan CSR berada antara 0 dan 1, dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



nilai 0 apabila tidak mengungkapkan *item* indikator satu pun dan 1 apabila mengungkapkan semua *item* indikator. Rumus pengungkapan CSR yaitu:

$$CSRI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan:

CSRI<sub>j</sub> : *Corporate Social Responsibility Index* perusahaan j

X<sub>ij</sub> : Indikator i yang diungkapkan perusahaan j; 1 jika diungkapkan; 0 jika tidak diungkapkan

n<sub>j</sub> : jumlah total *item* indikator perusahaan j

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 10. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report/SR*)

### a. Pengertian Laporan Keberlanjutan

Laporan keberlanjutan (*sustainability report/SR*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu LJK (Lembaga Jasa Keuangan), Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik, 2017). Laporan keberlanjutan dianggap sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi emiten dan perusahaan publik atas dampak operasinya terhadap ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Selain itu, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, laporan keberlanjutan dipandang sebagai media yang menyajikan informasi terkait kontribusi emiten dan perusahaan publik terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/TPB (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk Dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik, 2021). Pelaporan keberlanjutan adalah praktik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pelaporan organisasi secara terbuka mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan/atau sosialnya, dan karena itu termasuk juga kontribusi positif atau negatifnya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (Global Reporting Initiative (GRI), 2017b).

**c. Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**b. Tema Utama Pendekatan Laporan Keberlanjutan**

Menurut Lamberton (2005), seperti yang dibahas juga oleh Bini & Bellucci (2020), terdapat lima tema utama umum pada setiap pendekatan akuntansi dan pelaporan keberlanjutan. Pertama, laporan keberlanjutan/SR didasarkan pada definisi kontemporer pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan oleh World Commission for Environment and Development pada tahun 1987, yang mencakup dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial tanpa memberikan panduan khusus tentang bagaimana elemen-elemen yang bersaing ini diprioritaskan. Kedua, keberlanjutan, sebagai konsep yang kompleks dan multidimensi, tidak dapat diukur secara langsung dan memerlukan serangkaian indikator yang berbeda untuk memungkinkan penilaian kinerja terhadap berbagai tujuan. Ketiga, meskipun beberapa bentuk akuntansi lingkungan bergantung pada unit moneter untuk mengukur dampak lingkungan dan sosial, tren yang meningkat, seperti dalam pedoman yang diberikan oleh Global Reporting Initiative (GRI), adalah penggunaan beberapa unit pengukuran untuk menilai kinerja terkait dengan tiga dimensi keberlanjutan. Unit pengukuran keuangan, pilihan yang lebih disukai untuk mengukur kinerja ekonomi, belum tentu cocok untuk menangkap dampak sosial dan ekologis. Alat kualitatif, seperti narasi untuk menggambarkan hasil sosial dan lingkungan organisasi, membentuk bagian penting dari akuntansi keberlanjutan. Keempat, mengingat tiga dimensi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keberlanjutan, SR tentu menjadi proses yang menjangkau dan membutuhkan kerja sama antara disiplin akuntansi, sosial, dan ekologi. Yang terakhir, sebagian besar pendekatan untuk akuntansi keberlanjutan mengacu pada prinsip dan/atau praktik akuntansi tradisional.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**c. Alasan Pelaporan Keberlanjutan**

Beberapa alasan yang mendorong perusahaan khususnya entitas publik untuk melaporkan keberlanjutan yaitu (Global Reporting Initiative (GRI), 2021b):

- (1) Entitas publik menghadapi pemangku kepentingan yang semakin terinformasi, dengan akses yang lebih cepat ke informasi dan dengan harapan dan persyaratan yang semakin besar.
- (2) Tanggung jawab untuk mengelola barang dan sumber daya publik menghasilkan kewajiban akuntabilitas dan manajemen yang transparan.
- (3) Mempromosikan pembangunan berkelanjutan dengan memberikan contoh proses pelaporan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
- (4) Mengukur dan melaporkan pengelolaan organisasi berdasarkan standar internasional membantu entitas tetap selaras dengan agenda nasional dan memungkinkan untuk membandingkan bagaimana setiap entitas bekerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
- (5) Mengukur dan melaporkan kinerja keberlanjutan memungkinkan akses ke informasi, menciptakan gambaran yang lebih lengkap dan komprehensif dari dampak keberlanjutan entitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (6) Tujuannya bukan untuk membuat daftar informasi yang harus dilaporkan entitas lebih panjang, tetapi lebih untuk membuat hubungan yang lebih holistik tentang apa yang harus dilaporkan entitas dan kepada siapa.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**d. Manfaat Laporan Keberlanjutan**

Laporan keberlanjutan bermanfaat bagi berbagai pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal perusahaan. Manfaat internal laporan keberlanjutan antara lain (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk Dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik, 2021):

- (1) Mempertajam visi dan strategi dalam aspek keberlanjutan;
- (2) Memperkuat sistem manajemen terkait manajemen keberlanjutan;
- (3) Meningkatkan kualitas transparansi atas upaya perusahaan dalam menjalankan aspek keberlanjutan;
- (4) Mempermudah dalam melakukan analisis kelemahan dan kekuatan perusahaan; dan
- (5) Meningkatkan motivasi pekerja yang peduli terhadap lingkungan dan masyarakat.

Sedangkan, manfaat eksternal laporan keberlanjutan yakni (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk Dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik, 2021):

- (1) Meningkatkan citra dan reputasi perusahaan serta kepercayaan publik;
- (2) Memudahkan akses mendapatkan dana/investor;
- (3) Meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan; dan
- (4) Meningkatkan daya saing.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### e. Pedoman Pelaporan Keberlanjutan

Untuk mengukur dan melaporkan pelaksanaan CSR dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan terpisah, di Indonesia umumnya digunakan pedoman Global Reporting Initiative (GRI), ISO 26000, dan/atau POJK No. 51 Tahun 2017 yang diatur lebih lanjut dalam SE OJK No. 16 Tahun 2021. Indikator-indikator dalam pedoman tersebut menjabarkan bidang-bidang dan aktivitas-aktivitas yang dianjurkan dan/atau diharuskan untuk dilaksanakan, serta yang perlu diungkapkan oleh perusahaan. Menurut SE OJK No. 16 Tahun 2021, informasi yang diungkapkan pada laporan keberlanjutan, paling sedikit harus memuat (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk Dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik, 2021):

- (1) Penjelasan strategi keberlanjutan;
- (2) Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup);
- (3) Profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik;
- (4) Penjelasan Direksi;
- (5) Tata kelola keberlanjutan;
- (6) Kinerja keberlanjutan;
- (7) Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada;
- (8) Lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca, jika ada; dan
- (9) Tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 11. Global Reporting Initiative (GRI)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

GRI adalah organisasi internasional independen yang didirikan pada tahun 1997, yang membantu bisnis dan organisasi lain untuk bertanggung jawab atas dampak mereka dengan memberikan bahasa umum global untuk mengomunikasikan dampak tersebut. GRI bertujuan untuk menciptakan mekanisme akuntabilitas untuk memastikan perusahaan mematuhi prinsip perilaku lingkungan yang bertanggung jawab, yang kemudian diperluas untuk mencakup masalah sosial, ekonomi, dan tata kelola. GRI bekerja sama dengan bisnis, investor, pembuat kebijakan, masyarakat, organisasi buruh, dan pakar lainnya untuk mengembangkan standar pelaporan GRI (Global Reporting Initiative (GRI), n.d.). Survei terhadap pelaporan keberlanjutan pada tahun 2022 yang dilakukan oleh KPMG menemukan bahwa GRI merupakan pedoman/standar pelaporan yang paling banyak dan dominan digunakan dalam pelaporan keberlanjutan di seluruh dunia (KPMG, 2022).

### a. Perkembangan Standar Pelaporan GRI

Agar standar pelaporan GRI tetap relevan dan terkini, Global Sustainability Standards Board (GSSB) menetapkan program kerja baru setiap tiga tahun, yang mencakup proyek untuk meninjau standar pelaporan GRI yang ada serta mengembangkan yang baru. Pedoman/standar pelaporan versi pertama yaitu *GRI Guidelines (G1)* terbit pada tahun 2000 yang memberikan kerangka kerja global pertama untuk pelaporan keberlanjutan. Pembaruan pedoman yang pertama terjadi pada tahun 2002 dengan luncurnya *GRI Guidelines (G2)*. Dengan semakin meningkat dan luasnya penggunaan pedoman GRI, pedoman tersebut diperluas dan ditingkatkan dengan diluncurkannya *GRI Guidelines (G3)* pada tahun 2006 dan *GRI Guidelines (G4)* pada tahun 2013. Pada tahun 2016, tidak lagi hanya memberikan pedoman, GRI beralih menjadi menetapkan standar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



global untuk pelaporan keberlanjutan yang dikenal sebagai GRI Standards dengan struktur modular yang terus diperbarui secara berkala. GRI Standards terus diperbarui dan ditambahkan sehingga semakin komprehensif dari waktu ke waktu, termasuk standar atas topik pajak (2019) dan limbah (2020), pembaruan besar atas *Universal Standards* (2021) dan peluncuran *Sector Standards* sejak tahun 2021 (Global Reporting Initiative (GRI), n.d.).

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**b. GRI Standards (Standar GRI)**

Salah satu standar pelaporan keberlanjutan yang secara luas digunakan secara global adalah GRI Standards. GRI Standards merupakan pedoman yang diperkenalkan pada tahun 2016, diluncurkan pada tahun 2017 di Indonesia, dan mulai efektif berlaku pada 1 Juli 2018. GRI Standards membuat suatu bahasa yang sama untuk organisasi dan para pemangku kepentingan, sehingga dampak ekonomi, lingkungan, dan/atau sosial (masyarakat) dari organisasi dapat dikomunikasikan dan dimengerti; dirancang untuk meningkatkan komparabilitas global dan kualitas informasi, sehingga memungkinkan transparansi dan akuntabilitas organisasi yang lebih besar. GRI Standards disusun sebagai serangkaian standar yang saling terkait, yang telah dikembangkan terutama untuk digunakan bersama-sama dalam membantu organisasi menyiapkan laporan keberlanjutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pelaporan dan berfokus pada topik yang material. Penyusunan laporan sesuai dengan GRI Standards memastikan laporan memberikan gambaran yang lengkap dan seimbang akan topik material organisasi dan dampak terkait, serta bagaimana dampak-dampak tersebut dikelola. Penggunaan GRI Standards mengharuskan pencantuman indeks isi GRI dalam laporan keberlanjutan termasuk nomor halaman atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penjelasan singkat masing-masing pengungkapan yang dilaporkan (Global Reporting Initiative (GRI), 2017b).

GRI Standards diselaraskan dengan instrumen internasional yang diakui secara luas untuk perilaku bisnis yang bertanggung jawab, termasuk instrumen seperti Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UN *Guiding Principles on Business and Human Rights*), konvensi ILO, dan Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional (OECD *Guidelines for Multinational Enterprises*). Dengan menggunakan GRI Standards, organisasi dapat bersikap transparan mengenai bagaimana mereka menerapkan instrumen-instrumen ini. Organisasi juga dapat menggunakan standar untuk melaporkan dampak dan progresnya pada TPB. Sejak adopsi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, GRI telah mengembangkan panduan bagi perusahaan untuk mengintegrasikan Tujuan ini ke dalam praktik pelaporan, dengan GRI Standards sebagai intinya. GRI telah memberikan buku pegangan analisis tujuan dan target, panduan untuk mengintegrasikan TPB dalam pelaporan perusahaan, dan sebuah dokumen tautan yang menunjukkan pemetaan TPB dengan GRI Standards. Standar ini menawarkan pengungkapan tentang berbagai topik keberlanjutan. Dari anti-korupsi hingga air, keanekaragaman hayati hingga kesehatan dan keselamatan kerja, serta mencakup topik yang relevan di seluruh dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Organisasi memilih dari antara topik-topik ini untuk melaporkan dampak signifikan mereka. (Global Reporting Initiative (GRI), 2021b).

Organisasi dapat menggunakan versi GRI Standards yang dipilih, atau bagian dari isinya, untuk melaporkan informasi spesifik, dengan syarat merujuk dengan benar standar yang relevan. Rangkaian GRI Standards terbagi menjadi

### **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



empat bagian: standar universal yang mencakup GRI 101: Landasan yang merupakan titik awal penggunaan GRI Standards termasuk prinsip, persyaratan, dan pentunjuk penggunaan, GRI 102: Pengungkapan Umum yang digunakan untuk melaporkan informasi kontekstual tentang organisasi termasuk profil, pemangku kepentingan, dan tata kelola organisasi, dan GRI 103: Pendekatan Manajemen yang digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material; standar topik spesifik GRI 200: Ekonomi; standar topik spesifik GRI 300: Lingkungan; dan standar topik spesifik GRI 400: Sosial; di mana dalam standar topik spesifik dilaporkan pengungkapan spesifik setiap topik material termasuk dampak organisasi terkait setiap topik (Global Reporting Initiative (GRI), 2017b).

Revisi terbaru dari GRI Standard adalah versi tahun 2021 yang berlaku efektif pada 1 Januari 2023. GRI Standard versi terbaru ini berupa sistem modular yang terdiri dari tiga rangkaian Standar: Standar Universal GRI (*GRI Universal Standards*), Standar Sektor GRI (*GRI Sector Standards*), dan Standar Topik GRI (*GRI Topic Standards*). *GRI Universal Standards* berlaku untuk semua organisasi, terdiri dari GRI 1: *Foundation 2021* (GRI 1), GRI 2: *General Disclosures 2021* (GRI 2), dan GRI 3: *Material Topics 2021* (GRI 3). *GRI Sector Standards* bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kelengkapan, dan konsistensi pelaporan oleh organisasi dan dikembangkan untuk 40 sektor dengan nomor kode dua digit. *GRI Topic Standards* berisi pengungkapan untuk memberikan informasi tentang topik sesuai topik material yang digunakan dan terdapat 31 standar topik dengan nomor kode tiga digit (Global Reporting Initiative (GRI), 2021a).

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

### Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### c. Prinsip-Prinsip Pelaporan Keberlanjutan

Dalam menyusun laporan keberlanjutan sesuai dengan GRI Standards versi 2016, perlu diterapkan Prinsip-Prinsip Pelaporan untuk mendefinisikan isi laporan dari GRI 101: Landasan untuk mengidentifikasi topik-topik yang material, yang di mana menentukan standar topik spesifik yang akan disertakan organisasi dalam menyusun laporan keberlanjutan. Prinsip-Prinsip Pelaporan adalah dasar untuk mencapai laporan keberlanjutan yang berkualitas tinggi (Global Reporting Initiative (GRI), 2017b).

Prinsip-prinsip pelaporan wajib diterapkan untuk menyusun laporan keberlanjutan sesuai dengan GRI Standards. Prinsip-prinsip pelaporan tersebut terdiri dari prinsip yang mendefinisikan isi laporan dan yang mendefinisikan kualitas laporan. Prinsip-prinsip yang mendefinisikan isi laporan atau yang disebut prinsip isi terdiri dari empat prinsip yaitu inklusivitas pemangku kepentingan, konteks keberlanjutan, materialitas, dan kelengkapan; keempat prinsip ini membantu perusahaan memutuskan isi laporan dengan melibatkan pertimbangan tentang kegiatan, dampak, dan harapan substantif perusahaan, serta kepentingan para pemangku kepentingan. Sedangkan prinsip-prinsip yang mendefinisikan kualitas laporan atau yang disebut prinsip kualitas terdiri dari enam prinsip yaitu akurasi, keseimbangan, kejelasan, keterbandingan, keandalan, dan ketepatan waktu; keenam prinsip memastikan kualitas informasi termasuk penyajian yang tepat, hal ini penting untuk memungkinkan para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan yang tepat. Masing-masing prinsip pelaporan memiliki persyaratan dan panduan penerapan, serta indikator pengujian yang membantu menilai apakah perusahaan telah menerapkan prinsip tersebut (Global Reporting Initiative (GRI), 2017b).

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sementara itu, prinsip pelaporan berdasarkan GRI Standard versi terbaru tahun 2021 mengalami perubahan. Prinsip-prinsip pelaporan keberlanjutan hanya terdiri dari 8 prinsip yaitu: akurasi (*accuracy*), keseimbangan (*balance*), kejelasan (*clarity*), keterbandingan (*comparability*), kelengkapan (*completeness*), konteks keberlanjutan (*sustainability context*), ketepatan waktu (*timeliness*), dan kemampuan diverifikasi (*verifiability*) (Global Reporting Initiative (GRI), 2022).

#### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### **d. Indikator GRI Standards**

Untuk menilai pengungkapan CSR, perlu untuk mengetahui indikator-indikator GRI yang perlu dan/atau harus dicantumkan dalam laporan keberlanjutan. Indikator laporan keberlanjutan menurut GRI G4 (2013) berjumlah 91 *item* (lampiran 3), sedangkan indikator laporan keberlanjutan menurut GRI Standards (2016) dengan beberapa revisi standar pada tahun 2018 berjumlah 89 *item* (lampiran 4) (Global Reporting Initiative (GRI), 2017a).

## **12. Profitabilitas**

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu, juga untuk mengetahui sejauh mana investasi yang akan dilakukan oleh investor pada suatu perusahaan mampu memberikan *return* sesuai dengan tingkat yang dibutuhkan oleh investor (Sasongko et al., 2020). Selain itu, profitabilitas didefinisikan oleh Brigham & Houston (2019) sebagai hasil bersih dari semua kebijakan pendanaan dan keputusan operasi perusahaan. Informasi mengenai profitabilitas perusahaan akan memengaruhi investor dalam menanamkan modalnya sebagai dana untuk memperluas bisnis perusahaan. Tingkat profitabilitas yang konsisten akan menjadi tolak ukur

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bagaimana perusahaan mampu bertahan dalam bisnisnya. Profitabilitas yang tinggi menarik investor untuk berinvestasi dalam bisnis (Prihadi, 2022). Menurut Harahap (2010), rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan hasil selama satu periode (Asnawi & Wijaya, 2016). Jenis-jenis rasio profitabilitas, yaitu:

a. Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin/GPM*)

*Gross profit margin* merupakan perbandingan antara laba kotor dengan penjualan. Laba kotor adalah indikator awal mengenai pencapaian laba perusahaan (Prihadi, 2022). Laba kotor didapat dari selisih harga jual dan harga pokok penjualan (Asnawi & Wijaya, 2016). GPM merupakan kemampuan efisiensi produksi dan kemampuan penjualan (Mamduh & Halim, 2009). Rasio GPM yang meningkat menunjukkan semakin besar tingkat kembalian keuntungan kotor yang diperoleh perusahaan terhadap penjualan bersihnya. Semakin efisien biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang kegiatan penjualan, pendapatan yang diperoleh akan semakin meningkat (Taruh, 2012). Semakin besar GPM maka akan semakin baik (efisien) keadaan operasi perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa harga pokok penjualan relatif lebih rendah dibandingkan dengan penjualan. Dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$GPM = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

b. Marjin Laba Operasi (*Operating Profit Margin/OPM*)

Laba operasi merupakan indikator perusahaan dalam mencapai laba dari bisnis utama yang merupakan cerminan dari visi dan misi perusahaan (Prihadi, 2022). *Operating profit margin* mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laba operasi pada tingkat penjualan tertentu. Nilai rasio yang tinggi akan mempunyai pengaruh yang baik terhadap efisiensi perusahaan, yang menunjukkan bahwa laba usaha yang dihasilkan tinggi sehingga mampu menutupi biaya-biaya usaha. Semakin besar OPM semakin baik (efisien) keadaan operasi perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa harga pokok penjualan dan beban operasi relatif lebih rendah di bandingkan dengan penjualan. *Operating profit* (laba operasi) disebut juga dengan *earnings before interest and tax* (EBIT) apabila tidak terdapat pendapatan lain-lain, beban lain-lain, dan beban bunga, sehingga semakin besar OPM maka kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dan pajak juga semakin besar. Rumus OPM adalah sebagai berikut:

$$\text{OPM} = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin/NPM*)

*Net profit margin* mengukur kemampuan perusahaan dalam rangka memberikan *return* kepada pemegang saham (Prihadi, 2022). NPM adalah rasio yang menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu (Hanafi, 2004). Semakin besar nilai rasionya, maka semakin besar laba bersih yang diperoleh perusahaan, yang menunjukkan bahwa kinerja perusahaan semakin baik (produktif). Rumusnya yaitu:

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

d. Tingkat Pengembalian Aktiva (*Return on Assets/ROA*)

*Return on assets* mengukur tingkat laba terhadap aktiva yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan aktiva untuk memperoleh laba dan untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengukur hasil total untuk seluruh penyedia sumber dana, yaitu kreditur dan investor (Prihadi, 2022). Semakin besar ROA, semakin baik penggunaan aktiva secara efisien untuk memperoleh laba bersih dalam kegiatan operasional perusahaan. Rumus ROA yakni:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}}$$

e. Tingkat Pengembalian Ekuitas (*Return on Equity/ROE*)

*Return on equity* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi pengelolaan dan penggunaan modal sendiri. ROE yang semakin meningkat mengindikasikan bahwa tingkat penghasilan bersih yang diperoleh pemilik saham atas modal yang diinvestasikan semakin meningkat. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat (Kasmir, 2018). Rumus ROE adalah sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

f. Laba per Saham (*Earnings per Share/EPS*)

Labanya per saham (EPS) dihitung dengan membagi laba akuntansi dengan jumlah saham yang diterbitkan. EPS merupakan salah satu indikator kinerja yang banyak digunakan, menunjukkan jumlah laba akuntansi yang diperoleh perusahaan dalam satu tahun untuk setiap saham yang diterbitkan oleh perusahaan (Dobbins, 1993). EPS digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk menentukan besarnya dividen yang akan dibagikan. Rasio yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja perusahaan dalam hubungannya dengan kepentingan investor adalah EPS. Semakin besar EPS, keuntungan yang diperoleh investor per lembar saham semakin besar. EPS dihitung dengan rumus sebagai berikut:



$$EPS = \frac{(\text{Laba Bersih} - \text{Dividen Preferen})}{\text{Rata-Rata Tertimbang Saham Beredar}}$$

### 13 Ukuran Perusahaan

Dalam Sari & Rokhmania (2020) dijelaskan bahwa ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset, total penjualan, dan rata-rata penjualan yang dimiliki. Sedangkan, berdasarkan Pasal 35 ayat (3) dan (5) Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, ukuran perusahaan dapat dibagi ke dalam kelompok usaha atas kriteria sebagai berikut (Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, 2021):

- a. Usaha Mikro, memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b. Usaha Kecil, memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- c. Usaha Menengah, memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar



rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Di luar kelompok usaha menurut kriteria di atas, dapat diketahui bahwa kriteria Perusahaan/Usaha Besar adalah yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Menurut Chusnulita et al. (2014) dalam Sasongko et al. (2020), perusahaan yang lebih besar akan memperhatikan kinerja yang lebih baik karena cenderung menjadi subyek perhatian publik, sehingga perlu lebih terbuka terhadap permintaan pemangku kepentingan, dan dengan demikian, perusahaan yang lebih besar diharapkan dapat memberikan pengungkapan informasi yang lebih banyak jika dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Ukuran perusahaan dihitung menggunakan total aktiva yang dimiliki karena semakin besar total aktiva menandakan bahwa skala perusahaan semakin besar, rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total Aktiva)}$$

#### 14. Leverage (Rasio Solvabilitas)

*Leverage* merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh suatu perusahaan bergantung pada pendanaan dari utang dalam membiayai aset perusahaan. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi adalah mereka yang menggunakan lebih banyak utang daripada modal yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat *leverage* maka semakin berat beban keuangan yang dihadapi perusahaan, sehingga memiliki tingkat risiko yang tinggi pula. Respon investor cenderung lebih rendah untuk perusahaan

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan tingkat *leverage* yang tinggi karena para investor tidak yakin terhadap laba yang dipublikasikan oleh perusahaan dan menurunkan kemungkinan investasi pada perusahaan tersebut (Sasongko et al., 2020). *Leverage* juga didefinisikan sebagai sejauh mana efek pendapatan tetap (utang dan saham preferen) digunakan dalam struktur modal perusahaan. Penggunaan utang atau *leverage*, memusatkan risiko bisnis perusahaan pada pemegang saham, hal ini karena perusahaan akan melunasi utangnya terlebih dahulu sebelum membagikan pendapatan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham (Brigham & Houston, 2019). Semakin besar utang, semakin besar potensi risiko bagi pemegang saham tidak menerima dividen atau mendapatkan kembali modal yang diinvestasikan (Lenggogeni, 2021).

Kasmir (2018) mengatakan bahwa rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan. Beberapa jenis rasio *leverage*, yakni:

a. Rasio Utang terhadap Aktiva (*Debt to Assets Ratio/DAR*)

DAR digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Total aktiva adalah keseluruhan total aktiva lancar dengan total aktiva tidak lancar. Sedangkan total utang merupakan keseluruhan total utang lancar dan total utang tidak lancar (Kasmir, 2018). Rasio DAR yang tinggi berarti perusahaan menggunakan utang yang tinggi. Penggunaan utang yang tinggi akan meningkatkan profitabilitas, di lain pihak juga akan meningkatkan risiko (Hanafi, 2004).

$$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aktiva}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Rasio Utang terhadap Ekuitas (*Debt to Equity Ratio/DER*)

DER adalah rasio yang menyatakan hubungan antara sumber keuangan internal (ekuitas) dan eksternal (utang) (Lenggogeni, 2021). Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan modal ekuitas. Total utang merupakan keseluruhan total utang lancar dan total utang tidak lancar. Rasio ini berfungsi untuk mengetahui berapa modal sendiri yang dijadikan jaminan utang (Kasmir, 2018). Rumus DER yaitu:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

15. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris bagi emiten atau perusahaan publik yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) didefinisikan sebagai organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Diatur dalam POJK bahwa anggota dewan komisaris minimal berjumlah 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang anggota diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, 2014). Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris dalam satu periode buku perusahaan, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Dewan Komisaris} = \sum \text{Dewan Komisaris}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 16. Kepemilikan Institusional

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Kepemilikan institusional adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh reksa dana atau dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, yayasan swasta, dana abadi, atau entitas besar lainnya yang mengelola dana atas nama pihak lain (Bushee, 1998). Pemegang saham institusional didefinisikan sebagai pemegang saham blok yang mampu mengawasi dan memantau perusahaan tempat mereka memiliki kepemilikan. Investor institusional dapat dilihat sebagai kelompok pemegang saham khusus dengan kepemilikan saham yang relatif lebih besar dan hak suara yang lebih besar (Chang & Zhang, 2015; Schnatterly et al., 2008). Kegiatan pemantauan dapat dilakukan secara efisien karena mereka memiliki insentif keuangan atas saham mereka di perusahaan tersebut (Pound, 1988). Kepemilikan institusional yang merupakan salah satu mekanisme *good corporate governance* (GCG), merupakan kepemilikan oleh pemerintah, lembaga keuangan, badan hukum, lembaga asing, dana pensiun, serta perwalian dan lembaga lainnya yang secara umum bertindak sebagai pihak yang mengawasi perusahaan, diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh institusi. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki oleh institusi}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

## 17. Meta Analisis (*Meta Analysis*)

Studi meta analisis adalah metode statistik untuk menggabungkan data dari studi sebelumnya dan merupakan sebuah *quantitative systematic review* (Patole, 2021). Glass (1976) mendefinisikan meta analisis sebagai sebuah analisis terhadap analisis-*analisis*, yaitu analisis statistik dari kumpulan besar hasil studi individu untuk tujuan mengumpulkan dan mengintegrasikan temuan. Menurut Lyons (1999),



meta analisis adalah seperangkat prosedur statistik yang dirancang untuk mengumpulkan hasil eksperimental dan korelasional pada seluruh studi independen yang membahas serangkaian pertanyaan penelitian terkait. Meta analisis menggabungkan analisis statistik dengan tinjauan sistematis (*systematic review*), yang memiliki dua keuntungan: membatasi risiko bias dengan memulihkan semua studi yang relevan berdasarkan protokol eksplisit dan memberikan hasil dalam bentuk kuantitatif (Makowski et al., 2019).

Meta analisis memungkinkan untuk menganalisis hasil dari serangkaian eksperimen yang dilakukan dalam kondisi yang berbeda tetapi berurusan dengan subjek yang sama. Sebuah meta analisis mensintesis temuan eksperimen/penelitian yang dilakukan secara independen, umumnya oleh lembaga yang berbeda, dan terkadang di wilayah geografis yang sangat jauh. Eksperimen-eksperimen ini digabungkan secara aposteriori, seringkali setelah selesai (Makowski et al., 2019). Beberapa alasan melakukan meta analisis yaitu untuk membantu mengorganisir dan mendapatkan gambaran dari tubuh besar literatur, untuk meringkas atau menyintesis hasil penelitian yang berhubungan dengan topik tertentu, untuk mengurangi unsur subjektivitas yang dapat berada dalam ulasan naratif, untuk meningkatkan kekuatan statistik dalam mendeteksi efek, untuk menjelaskan mengapa hasil penelitian yang berbeda bervariasi, dan karena meta-analisis menetapkan sistem yang mudah untuk memperbarui pengetahuan (Elvik, 2018).

Ada dua jenis utama meta analisis. Yang pertama bertujuan untuk memperkirakan ukuran rata-rata dari efek perlakuan pada variabel tertentu, menggunakan semua studi relevan yang tersedia. Jenis kedua bertujuan untuk memperkirakan hubungan antara variabel respon dan satu atau lebih variabel penjelas, memanfaatkan kumpulan studi eksperimental termasuk nilai-nilai yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diamati untuk variabel yang dipertimbangkan (Makowski et al., 2019). Menurut (Hunter & Schmidt, 2004) dan Field & Gillett (2010), proses meta analisis umumnya terdiri dari enam langkah, yaitu melakukan pencarian studi literatur, memutuskan kriteria inklusi dan menerapkannya, menghitung ukuran efek untuk setiap studi, melakukan meta analisis dasar, pertimbangan untuk melakukan beberapa analisis lanjutan seperti analisis bias publikasi dan mengeksplorasi variabel moderator, dan langkah terakhir adalah menuliskan hasilnya.

## B. Penelitian Terdahulu

Para peneliti telah melakukan berbagai penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi *corporate social responsibility disclosure* (CSR). Penelitian dilakukan oleh Dipasti & Sulistyowati (2022) untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas terhadap CSR, menggunakan 21 perusahaan sampel dan 105 data observasi dengan periode penelitian tahun 2016-2020. Proksi CSR yang digunakan yaitu indikator GRI G4 yang terdiri dari 91 *item*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap CSR, sedangkan profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR.

Penelitian lainnya dilakukan Firdausi & Prihandana (2022) yang meneliti pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* terhadap CSR yang diprosikan dengan indikator GRI G4. Sampel penelitian ditentukan dengan metode *purposive sampling* terhadap perusahaan yang terdaftar dalam indeks SRI KEHATI di BEI periode 2014-2018, menghasilkan 22 perusahaan sampel dan 110 data observasi. Hasil penelitian menemukan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap CSR, sedangkan profitabilitas dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





sensitif lingkungan, dan eksposur media berpengaruh positif signifikan terhadap CSR, audit oleh KAP Big 4 dan ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap CSR, sedangkan industri berorientasi investor, industri berorientasi karyawan, tekanan kreditur, tekanan pemerintah, dan ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR.

Surbakti & Wijayanti (2022) menguji pengaruh kinerja perusahaan, ukuran perusahaan, *leverage*, dan pertumbuhan perusahaan terhadap CSR dengan proksi GRI G4 pada perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. Sampel yang diperoleh berjumlah 3888 perusahaan dengan 1.940 data observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap CSR, sedangkan kinerja perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR.

Penelitian Utha et al. (2022) bertujuan untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan terhadap CSR dengan proksi GRI G4. Penelitian dilakukan pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks SRI KEHATI di BEI periode 2016-2020, dengan sampel berjumlah 17 perusahaan dan 85 data observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap CSR, sedangkan ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR.

Analisis pengaruh variabel *CEO power*, *board capital*, pengungkapan media, dan profitabilitas terhadap CSR dilakukan oleh Ikhsan et al. (2021). Sampel yang digunakan sebanyak 26 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018, sehingga didapatkan 78 data observasi. CSR dihitung berdasarkan kesesuaian pengungkapan menurut GRI G4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *CEO power*,



pengungkapan media, dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap CSR, sedangkan *board capital* tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR.

Sihombing et al. (2020) menguji pengaruh kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan ukuran komite audit terhadap CSR dengan proksi GRI G4 pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2014-2017. Sampel yang diperoleh berjumlah 32 perusahaan dengan 128 data observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap CSR, sedangkan kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR.

Penelitian lain oleh I. P. Dewi & Pitriasari (2019) meneliti pengaruh komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap CSR pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2014-2016. Sampel yang digunakan sebanyak 26 perusahaan dan 78 data observasi. Proksi CSR yang digunakan adalah GRI G4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR.

Penelitian lainnya dilakukan Limbong (2019) yang meneliti pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan terhadap CSR dengan proksi GRI G4. Sampel penelitian ditentukan dengan metode *purposive sampling* terhadap perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2017, menghasilkan 32 perusahaan sampel dan 96 data observasi. Hasil penelitian menemukan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap CSR, sementara *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR.



Selain itu, Putri & Pramudiati (2019) juga melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, *leverage*, komite audit, dan dewan direksi terhadap CSR yang diprosikan dengan GRI G4. Digunakan sampel sebanyak 12 perusahaan dengan data observasi sebanyak 36 data perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2017. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa profitabilitas, *leverage*, komite audit, dan dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap CSR, sedangkan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR.

### C. Kerangka Pemikiran

#### 1. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Rasio profitabilitas perusahaan yang besar menandakan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba adalah baik. Perusahaan yang menguntungkan memiliki insentif yang lebih besar untuk mengungkapkan lebih banyak informasi kepada pemangku kepentingan untuk mempromosikan kesan positif sebagai perangkat pensinyalan (Alsaeed, 2006). Woodward et al. (1996) menunjukkan bahwa perusahaan cenderung mengungkapkan aktivitas CSR mereka untuk melegitimasi laba yang dihasilkan melalui penggunaan sumber daya perusahaan yang diperoleh tanpa hubungan kontraktual sosial. Akibatnya, perusahaan yang menguntungkan harus menjelaskan bahwa mereka beroperasi dalam batas norma-norma masyarakat, dan mereka lebih tertarik untuk menjelaskan melalui pengungkapan CSR bagaimana mereka menghasilkan laba mereka daripada perusahaan yang kurang menguntungkan (Bewley & Li, 2000). Tingkat profitabilitas yang tinggi memberikan keleluasaan kepada manajemen perusahaan untuk melaksanakan dan mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan CSR, sebaliknya perusahaan yang kurang menguntungkan akan kurang tertarik dalam



pengungkapan CSR karena mereka akan mengeluarkan biaya tambahan untuk mengungkapkan kinerja mereka yang buruk. Hasil penelitian-penelitian terdahulu ditemukan belum konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan et al. (2021), Limbong (2019), dan Putri & Pramudiati (2019) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap CSRD. Namun, hasil penelitian Dipasti & Sulistyowati (2022) dan Firdausi & Prihandana (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap CSRD.

## 2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Perusahaan besar akan menghasilkan dan menyediakan informasi keuangan dan nonkeuangan yang lebih banyak bagi publik karena operasi perusahaan yang lebih luas dan kompleks. Perusahaan yang lebih besar akan memperhatikan kinerja yang lebih baik karena cenderung mendapat perhatian lebih dan menjadi subyek penelitian publik, sehingga perusahaan lebih terbuka terhadap permintaan dan menerima tekanan lebih dari pemangku kepentingan untuk melakukan pengungkapan informasi terutama CSR, jika dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Selain itu, perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak pemegang saham yang peduli dengan program sosial yang dilakukan oleh perusahaan (Cowen et al., 1987) dan memiliki lebih banyak infrastruktur dan arus kas yang lebih tinggi (Crisóstomo et al., 2011). Perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya keuangan daripada yang kecil, sehingga biaya pengungkapan informasi menurun untuk perusahaan besar karena skala ekonominya (Ho & Taylor, 2007; Matuszak et al., 2019). Perusahaan yang lebih besar yang terekspos pada lebih banyak tekanan sosial mengungkapkan lebih banyak informasi untuk melegitimasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



aktivitas mereka dan menghindari kemungkinan kerugian (Ghazali, 2007).

Ditemukan hasil yang tidak konsisten pada penelitian-penelitian terdahulu. Santo & Rahayuningsih (2022), Surbakti & Wijayanti (2022), dan Limbong (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memengaruhi CSRD. Sementara, hasil penelitian Utha et al. (2022), Sihombing et al. (2020), dan I. P. Dewi & Pitriasari (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap CSRD.

### 3. Pengaruh *Leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Risiko perusahaan salah satunya dapat dilihat dari rasio *leverage* yang mengukur kebergantungan pendanaan. Menurut Jensen & Meckling (1976), perusahaan yang memiliki lebih banyak utang dalam struktur modalnya lebih banyak melakukan pengungkapan untuk mengurangi biaya keagenan dan biaya modal. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi memiliki kewajiban kontraktual yang lebih besar untuk memenuhi persyaratan informasi pemberi pinjaman dan mengurangi asimetri informasi, dan oleh karena itu, menghasilkan lebih banyak pengungkapan terkait CSR/keberlanjutan. Sebaliknya, Belkaoui & Karnik (1989) menemukan hubungan negatif antara *leverage* dan tingkat CSRD, bahwa perusahaan dengan *leverage* yang tinggi harus mematuhi perjanjian utang yang ketat yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk menggunakan sumber daya pada CSR serta mengungkapkan informasi CSR. Brammer & Pavelin (2008) juga menyimpulkan bahwa tingkat *leverage* yang rendah memungkinkan perusahaan untuk berinvestasi lebih banyak dalam kegiatan CSR, karena pemberi pinjaman memberikan sedikit tekanan atas kegiatan manajer yang berkaitan dengan CSR. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *leverage* memengaruhi CSRD, baik secara positif ataupun negatif. Kesimpulan tersebut didukung oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penelitian yang dilakukan Firdausi & Prihandana (2022), Surbakti & Wijayanti (2022), dan Putri & Pramudiati (2019) yang mendapatkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap CSR. Namun, penelitian yang dilakukan Dipasti & Sulistyowati (2022) dan Limbong (2019) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap CSR.

#### 4. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Peran dewan komisaris dalam perusahaan adalah untuk mengawasi aktivitas manajemen sebagai perwakilan pemangku kepentingan. Menurut Jensen (1993), jumlah anggota dewan yang tepat paling penting untuk menjamin kualitas efektivitas dewan yang baik. Ukuran dewan yang besar dapat meningkatkan kemampuan pengawasan dan mengurangi kekuatan diskresi manajer (de Andres & Vallelado, 2008), serta dapat mencerminkan berbagai latar belakang, dengan menyumbangkan pengetahuan yang lebih luas dan ide yang berbeda (Haji, 2013). Selain itu, juga meningkatkan permintaan aktivitas CSR dan transparansi yang lebih besar melalui pengungkapan CSR. Studi oleh Chapple & Moon (2005) menunjukkan bahwa ukuran dewan yang lebih besar melalui pertukaran ide dan pengalaman yang lebih luas dapat mengarah pada apresiasi dan keterlibatan yang lebih baik dalam kegiatan CSR dan pengungkapannya dalam laporan tahunan. Diharapkan ukuran dewan menunjukkan kemampuan manajemen dan mengurangi ketimpangan informasi anatar manajer dan pemangku kepentingan (C. J. P. Chen & Jaggi, 2000). Namun, ukuran dewan yang besar dikatakan dapat menyebabkan kurangnya komunikasi dan koordinasi, pengambilan keputusan yang lambat, kurangnya kebulatan suara, dan risiko kontrol manajer yang berlebihan (Haji, 2013). Dalam hal ini, koordinasi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tidak efektif dalam komunikasi dan pengambilan keputusan menyebabkan kualitas pengungkapan yang buruk karena dewan tidak dapat menjalankan peran pengawasannya secara efisien. Sesuai dengan teori legitimasi, fleksibilitas dan kedinamisan proses pengambilan keputusan dapat dikurangi dengan bertambahnya jumlah anggota dewan (S. Cheng, 2008). Hasil penelitian mengenai hubungan ukuran dewan komisaris dan CSRD beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Sriningsih & Wahyuningrum (2022) dan Sihombing et al. (2020) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap CSRD. Sedangkan, beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap CSRD, yaitu menurut Santo & Rahayuningsih (2022) dan Utha et al. (2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

## 5. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Menurut Jensen & Meckling (1976), salah satu cara untuk mengurangi biaya keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan institusional untuk mengawasi para manajer, yaitu dengan mendorong pengawasan yang optimal terhadap kinerja manajemen, sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer. Hal ini dilakukan investor institusi untuk melindungi kepentingan mereka sendiri serta kepentingan pemangku kepentingan lainnya melalui peningkatan tingkat pengungkapan, termasuk pengungkapan CSR (al Farooque & Ahulu, 2017). Investor institusi yang biasanya adalah investor besar mempertimbangkan profitabilitas serta aktivitas, strategi, dan pemangku kepentingan yang berbeda dari perusahaan tempat mereka berinvestasi (Pound, 1992; Smith, 1996). Oleh karena itu, masalah akuntabilitas publik dan legitimasi aktivitas perusahaan menjadi faktor penting bagi investor institusi saat membuat keputusan investasi. Investor institusi menekankan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



manfaat yang bertahan lama (Turban & Greening, 1997) dan berinvestasi lebih banyak di perusahaan dengan hasil CSR yang lebih baik (Graves & Waddock, 2017). Sebagian besar investor institusi memperhatikan kinerja jangka panjang perusahaan yang dapat ditingkatkan dengan praktik manajemen yang baik seperti aktivitas CSR, sehingga mereka cenderung mendukung inisiatif CSR perusahaan dan mendorong pengungkapan aktivitas CSR tersebut (Mahoney & Roberts, 2007). Selain itu, teori institusional mengasumsikan perusahaan menyesuaikan diri dengan harapan institusi dengan mengadopsi berbagai norma institusional, dan manajer sebagai agen dari prinsipal merespon tekanan tersebut dalam laporan perusahaan, yang termasuk pengungkapan CSR atau laporan keberlanjutan (Usman, 2020). Penelitian-penelitian terdahulu menemukan hasil yang tidak konsisten. Penelitian oleh Nugraheni et al. (2022) dan Santo & Rahayuningsih (2022) menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap CSRD, sedangkan Sihombing et al. (2020) dan I. P. Dewi & Pitriasari (2019) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap CSRD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Sumber: Data olahan penulis, 2023

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teoritis dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>a1</sub>: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

H<sub>a2</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

H<sub>a3</sub>: *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

H<sub>a4</sub>: Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

H<sub>a5</sub>: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.